



PENETAPAN

Nomor 330/Pdt.P/2022/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Adzkiya bin M. Ali Sobirin, NIK, xxxxxxx, Tempat tanggal lahir, Cilacap, 04 April 1971, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal di Jl. Jeruk, Rt.001, Rw.001, Desa Purwodadi, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

Sukatmi Ningsih Alias Sukat Miningsih binti Sujoko, NIK, xxxxxxx, Tempat tanggal lahir, Ngawi, 13 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP/Sederajat, tempat tinggal di Jl. Jeruk, Rt.001, Rw.001, Desa Purwodadi, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Pemohon II. Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada kepada **Lamsakdir, S.H., M.Kn.**, dan **Eko Cahyo Prabowo, S.H., M.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor LAM & PARTNERS yang beralamat di Jl. Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan domisili elektronik pada lamsakdir.sh@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2022 yang telah terdaftar diregister surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 523/SK.KH/10/2022/PA.Blcn tanggal 17 Oktober 2022,

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (*e-court*) dengan register perkara Nomor 330/Pdt.P/2020/PA.Blcن tanggal 17 Oktober 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 06 April 2019 di hadapan seorang penghulu yang bernama H. Saderiansyah di Desa Sebampan Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sujoko dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing yang bernama Jarno dan As. Karim dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup (dengan Akta Cerai Nomor : 0634/AC/2008/PA.Slw, tertanggal 28 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi) dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup (dengan Akta Cerai Nomor : 0453/AC/2018/PA.Blcن, tertanggal 23 November 2018, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin);
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2022/PA.Blcن



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Atikah Dzalilah binti Adzkiya, lahir pada tanggal 09-04-2021;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Adzkiya bin M. Ali Sobirin**) dengan Pemohon II (**Sukatmi Ningsih Alias Sukat Miningsih binti Sujoko**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 2019 di Desa Sebamban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Pengumuman Perkara

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman Nomor 330/Pdt.P/2022/PA.Blcn pada tanggal 18 Oktober 2022 dan relaas Nomor 330/Pdt.P/2022/PA.Blcn tanggal 18 Oktober 2022;

Kehadiran Para Pihak dan Pemeriksaan Identitas Kuasa Hukum

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Para Pemohon, surat kuasa Para Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Pemeriksaan Alat Bukti

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxxxx atas nama **Adzkiya** diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxxxx atas nama **Sukatmi Ningsih** diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dan ternyata sesuai

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2022/PA.Blcn



dengan aslinya, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri tanggal 06 April 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxx yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi tanggal 28 Mei 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxx yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama batulicin tanggal 23 November 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.5)

B. Saksi

1. **Jarno bin Partorjo Kasimin**, tempat tanggal lahir Ngawi 13 maret 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sawo RT.002 Desa Purwodadi Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 06 April 2019 secara Islam di Desa Sebamban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pada saat Para Pemohon menikah tersebut;
 - Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Sujoko;
 - Bahwa pada saat Para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah 1 (satu) orang laki-laki yaitu Ahmad Sayuthi Karim dan Jarno;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2022/PA.Blcn



- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus duda;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Atikah;
 - Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak juga pernah bercerai;
 - Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon keperluan pembuatan kutipan akta nikah dan akta kelahiran anak;
2. **hmad Sayuti Kariim bin H. Sadriansyah**, tempat tanggal lahir Rantau 10 Maret 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan Propinsi RT.007 RW.001 Desa Sebamban Lama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 06 April 2019 secara Islam di Desa Sebamban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pada saat Para Pemohon menikah tersebut;
 - Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Sujoko;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2022/PA.Blcn



- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah 1 (satu) orang laki-laki yaitu Ahmad Sayuthi Karim dan Jarno;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus duda;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Atikah;
- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak juga pernah bercerai;
- Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon keperluan pembuatan kutipan akta nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan tersebut;

Kesimpulan

Bahwa, Para Pemohon melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 07 November 2022 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, sehingga Para Pemohon mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Penguguman Perkara

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Legal standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa perkara permohonan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum Para Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Hakim telah memeriksa identitas kuasa Para Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkan ketentuan

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2022/PA.Blcn



huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 10 Oktober 2022 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Itsbat/Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Juli 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang secara elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, panggilan dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada 06 April 2019, namun tidak tercatat dan saat ini Para Pemohon telah memiliki anak sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan sebagai dasar untuk mengurus administrasi penerbitan buku nikah dan akta kelahiran anak;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti

A. Surat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Para Pemohon berupa surat P.1, P.2, P.4 dan P.5 tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan dan telah *dinazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian serta cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 811 R.Bg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan dan telah *dinazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian serta cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 811 R.Bg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan surat keterangan suami istri, bukan berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan bentuk resmi peristiwa pernikahan, sehingga kekuatan bukti P.3 tersebut masih sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 15 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa ketika terjadi pernikahan antara Para Pemohon pada 06 April 2019, status Pemohon I adalah duda cerai hidup dari seorang perempuan yang bernama Rimi binti Warja yang bercerai secara resmi pada tanggal 28 Mei 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa ketika terjadi pernikahan antara Para Pemohon pada 06 April 2019, status Pemohon II adalah janda cerai hidup dari seorang laki-laki yang bernama Joko Dwi Winanto bin Maryadi yang bercerai secara resmi pada tanggal 23 november 2018;

B. Saksi

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi P.1 dan saksi P.2 dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, Para Pemohon adalah

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri yang menikah secara sirri menurut tata cara agama Islam pada 06 April 2019 di Desa Sebamban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Sujoko dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Ahmad Sayuthi Karim dan Jarno, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan ketika menikah Pemohon I berstatus Duda cerai hidup resmi dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup resmi, dan diantara mereka tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan secara agama dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Atikah dan keperluan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Buku Nikah dan Akte Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi P.1 dan saksi P.2 yang dihadirkan Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) yang dikuatkan dengan keterangan saksi P.1 dan P.2 maka ditemukan fakta bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara agama pada 06 April 2019 di Desa Sebamban Lama, Kecamatan Sungai Loban, namun tidak tercatat di KUA setempat;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon agar memberikan penetapan;

Fakta-Fakta Hukum

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2022/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 06 April 2019 di Desa Sebamban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Sujoko, serta di hadir 2 (dua) orang Saksi Masing Masing bernama Ahmad Sayuthi Karim dan Jarno dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah Duda cerai hidup resmi dan status Pemohon II adalah janda cerai hidup resmi;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun *mushaharah*;
- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Atikah;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mengganggu dan mempermasalahkan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dan sesuai dengan pendapat para ulama fiqih di bawah ini yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut: Sayid Abu Bakar dalam kitabnya *l'aanah At-thaalibiin* juz IV, halaman 290 yang berbunyi:

وَشَرَطُ فِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذِكْرُ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَرِضَاهَا

Artinya : *Disyaratkan dalam menuntut adanya pernikahan atas seorang perempuan adalah menyebutkan keabsahan dan*

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2022/PA.Blcn



terpenuhinya persyaratan nikah seperti adanya wali, dua orang saksi dan adanya sikap rela perempuan yang dinikahi seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan para Pemohon tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan para Pemohon adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan demi kepastian hukum maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera mendaftarkan pernikahan yang telah dinyatakan sah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu atau Kantor Urusan Agama yang membawahi domisili Para Pemohon untuk dicatat oleh Pegawai tersebut dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan para Pemohon dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Para Pemohon dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2022/PA.Blcn



undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal Perundang-undangan serta Hukum *Syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Adzkiya bin M. Ali Sobirin**) dengan Pemohon II (**Sukatmi Ningsih Alias Sukat Miningsih binti Sujoko**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 2019 di Desa Sebampan Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 07 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **Hj. Mursidah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Fauzi, Lc., MA. Ek** dan serta **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** serta masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **H. Yahyadi, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasanya;

Ketua Majelis,

Hj. Mursidah, S.Ag.

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.

Ade Fauzi, Lc., MA. Ek.

Panitera,

H. Yahyadi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2022/PA.Blcn